



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/2020/437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK Muslimat NU 08 Tanjungori Nomor : 503.2.34/184/437.74/2018 Tanggal 15 Mei 2018;
 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/278/437.53/2020 Tanggal 22 September 2020;
 6. Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Muslimat NU 08 Tanjungori Nomor : 08/P/PAUD 08/IX/2020 Tanggal 21 September 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 02 Desember 2020 Kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Muslimat NU 08 Tanjungori dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0201010230123.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak Muslimat NU 08 Tanjungori**
Alamat : Dusun Tanjungori Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Suliha, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : **23 DEC 2020**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19600504 198003 1 001